



PUTUSAN

NOMOR 203/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan
2. Tempat lahir : Gunung Megang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai
Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Firmansyah,S.H dan Dkk Advokad/Pengacara Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Serma Somad No 55 Rt 02 Rw 05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pga, tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 203/PID/2021/PT PLG, tanggal 03 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bersama sama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN (berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam , tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat , menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian tiba tiba dihubungi oleh Sdr. Calit (DPO) lalu Sdr. Calit (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya, Sdr. Calit (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr. Anto (DPO) ,yang mana Sdr. Anto (DPO) beralamat di Desa Pengandonan, setelah uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) berada di tangan terdakwa . Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN, sesampainya di rumah saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN lalu terdakwa mengajak saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN untuk membeli Narkotika jenis shabu dan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN menerima ajakan dari terdakwa . selanjutnya, terdakwa dan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN pergi dengan menggunakan kendaraan Mobil Toyota AGYA No pol BG 1370 WC warna putih menuju tempat orang yang menjual Narkotika jenis shabu , yang mana orang tersebut tidak dikenal. Sesampainya ditempat orang yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN kemudian saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN memberikan uang tersebut kepada laki laki yang tidak dikenal dan selanjutnya laki laki tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu oleh saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN , 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diberikannya kepada terdakwa . setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam tas pinggang milik terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN meninggalkan tempat tersebut ;
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi Pratama Bin

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata melakukan Patroli Hunting dan melihat kendaraan Mobil Toyota AGYA No pol BG 1370 WC warna putih yang sedang melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin, saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata menghentikan kendaraan tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN sedang berada didalam mobil tersebut lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta mobil Toyota AGYA No pol BG 1370 WC warna putih yang mereka kendarai. Adapun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN ditemukanlah barang bukti Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan. Selain itu ditemukan pula seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 8 (delapan) buah pipet plastik serta 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana kesemua barang bukti seperangkat alat hisap shabu tersebut ditemukan di cover sandaran belakang jok atau kursi sopir. Adapun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas pinggang miliknya dan seperangkat alat hisap shabu yang berada di cover sandaran belakang jok atau kursi sopir adalah benar milik terdakwa. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut dan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 511/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram milik HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bersama sama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN (berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata melakukan Patroli Hunting dan melihat kendaraan Mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih yang sedang melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan , kemudian saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata menghentikan kendaraan tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN sedang berada didalam mobil tersebut lalu dilakukanlah pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih yang mereka kendarai. Adapun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN ditemukanlah barang bukti Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan. Selain itu ditemukan pula seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 8 (delapan) buah

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik serta 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana kesemua barang bukti seperangkat alat hisap shabu tersebut ditemukan di cover sandaran belakang jok atau kursi sopir. Adapun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas pinggang miliknya dan seperangkat alat hisap shabu yang berada di cover sandaran belakang jok atau kursi sopir adalah benar milik terdakwa. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut

- dan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 511/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram milik HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 511/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram milik HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Umum tepatnya Desa Pengandonan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- sebelum anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN terlebih dahulu telah mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis shabu, adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama tama Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian kaca tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap berupa bong kemudian shabu yang berada didalam kaca pirek tersebut dibakar hingga keluar asap dan asap hasil pembakaran shabu tersebut dihisap lewat bong seperti menghisap rokok. Berdasarkan keterangan dari terdakwa, adapun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terdakwa lebih bersemangat untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 515/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa URINE milik terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 511/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram milik HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,439 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk X Eight warna hijau – Hitam.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 8 (delapan) buah pipet plastic.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota AGYA Nopol BG-1370-WC warna putih
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wahyu Kurniawan Bin Hasan Irwan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 16 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,439 gram);
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk X. Eight warna hijau –hitam;
 - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 8 (delapan) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA Nopol BG 1370 WC warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Kurniawan Bin Hasan Irwan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2021, berdasarkan akta Banding Nomor 11/Akta.Pid./2021/PN Pga yang dibuat oleh Sdr. Harmen,SH. Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam , dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan akta penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid./2021/PN Pga, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa berdasarkan Akta penyerahan Memori Banding Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 24 Agustus 2021 dan terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Memori Banding karena tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan;

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tersebut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan hukuman yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam terhadap terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN selama 6 (enam) tahun , denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara , melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dikarenakan terdakwa telah dengan jelas dan terungkap di fakta persidangan sebagai Penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun alat alat yang digunakan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan dijadikan barang bukti di persidangan yaitu : 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah korek api gas.
- Bahwa di dalam fakta fakta persidangan, telah terungkap dengan jelas peranan terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bersama sama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN (berkas terpisah) hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu , yang mana terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bersama sama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN (berkas terpisah) membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi/dipergunakan bersama sama, hal ini diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas.
- Adapun fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bersama sama dengan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN (berkas Terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.45 Wib bertempat di pinggir Jalan Umum tepatnya Desa Pengandonan Kota Pagar Alam, setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Sebelum anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan saksi ERWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHAN terlebih dahulu telah mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis shabu , adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama tama Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian kaca tersebut dimasukkan kedalam alat hisap berupa bong kemudian shabu yang berada didalam kaca pirek tersebut dibakar hingga keluar asap dan asap hasil pembakaran shabu tersebut dihisap lewat bong seperti menghisap rokok. Berdasarkan keterangan dari terdakwa, adapun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu , terdakwa lebih bersemangat untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 515/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa URINE milik terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 511/NNF/2021 Tanggal 18 Februari 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,439 gram milik HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam , berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 25 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Pga. tanggal 16 Agustus 2021, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut tentang pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya shabu di tangan terdakwa berasal dari membeli, sebagai proses berpindahnya shabu dari penjual kepada terdakwa sebagai pembeli, Terdakwa dan Erwin Zulian Putra Bin Burhan membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi Bersama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu dan terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB 515/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan hasil urine positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sejumlah 0,439 gram shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 73/Pid.Sus/ 2021/PN Pga tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penahanan kepada Terdakwa , maka hukuman tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan akan mengambil alih pertimbangan tentang barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 73/Pid.Sus/ 2021/PN Pga tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Hapi Hajarol Akbar Bin Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,439 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk X Eight warna hijau – Hitam.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 8 (delapan) buah pipet plastic.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota AGYA Nopol BG-1370-WC warna putih
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wahyu Kurniawan Bin Hasan Irwan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 27 September, oleh kami Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Kemal Tanpubulon, S.H., M.H., dan Edison Muhamad, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2021, Nomor 203/PID/2021/PT PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Saiful Amri Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. KEMAL TANPUBULON, S.H., M.H

HJ. MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

2. EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

SYAIFUL AMRI, S.H